



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESEPAKATAN DAMAI

Pada hari ini Selasa Tanggal 17 November 2020, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **PIHAK PERTAMA**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Honorer  
Alamat : Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **PIHAK KEDUA**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Umur : 36 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Kontrak  
Alamat : Kel. Berua. Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA terlebih dahulu menerangkan dengan sesungguhnya dan tiada lain serta sanggup mengangkat sumpah bahwa PIHAK PERTAMA telah melayangkan Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) pada PIHAK KEDUA pada pengadilan Agama Makassar sebagaimana dalam register Perkara No.1287/Pdt.G/2020/PA Mks.

Bahwa adapun yang menjadi objek Harta Bersama (Gono Gini) dalam gugatan PIHAK PERTAMA adalah :

1. 1 (satu) unit tanah berserta bangunan (rumah) yang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Persil Nomor 96, D I, Blok 131, Kohir Nomor 668 C I, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Sikki

**Hal 1 Dari 8 Put. No.1287/Pdt.G/2019/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Lorong
- Timur : Fadra Kelasa
- Barat : M. Anwar

2. 1 (satu) unit tanah beserta bangunan (rumah) yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Yang diperoleh secara kredit pada KPR Bank BTN, pada Tahun 2016 dengan angsuran bulanan suku bunga anuitas, pada awal sebesar Rp. 1.809.000,- (*satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah*) saat ini sebesar Rp. 2.265.800,- (*dua juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah*) selama 20 Tahun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Frederix Mairi' S.T
- Selatan : Muhammad Ikhsan
- Timur : Yayasan Masjid
- Barat : Jl. Perumahan

3. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi DD XXXX XX. warna putih diperoleh pada bulan Desember 2018 seharga Rp. 199.000.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) dibeli secara Cash/Tunai.

4. 1 (satu) unit motor Honda Beat, dengan Nomor Polisi DD XXXX XX, diperoleh pada bulan September 2011 secara Cash/Tunai.

5. 1 (satu) unit motor Honda Vario, dengan Nomor Polisi DD XXXX XX, diperoleh pada bulan September 2019 secara Cash/Tunai.

6. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 125, dengan Nomor Polisi DD XXXX XX, diperoleh pada bulan Oktober 2019 secara Cash/Tunai.

Bahwa atas gugatan yang diajukan PIHAK PERTAMA diatas, PIHAK KEDUA sebagai Tergugat mengajukan pula gugatan rekonsensi dengan obyek Harta Bersama dan Hutang Bersama, yakni :

1. Motor Honda Blade tahun 2015 dijual bulan 10 tahun 2019 dengan harga Rp. 8.000.000,- (*Delapan Juta Rupiah*).

**Hal 2 Dari 8 Put. No.1287/Pdt.G/2019/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Uang kas Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) yang telah dipakai oleh Tergugat Rekonvensi untuk mendaftar Haji.

3. Tukar guling tanah dan bangunan yang terletak di jalan Batara Bira sama-sama jalan Batara Bira Kota Makassar, tapi dengan syarat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menambahkan uang sebesar Rp. 63.000.000,- (*Enampuluh Tiga Juta Rupiah*). Yang mana uang tambahan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Tergugat rekonvensi tersebut sebagaimana rinciannya sebagai berikut :

- Rp. 40.000.000,- (*Empatpuluh Juta Rupiah*) yang diberikan secara Tunai/Cash kepada orang tua Penggugat, dimana uang tersebut berasal dari pinjaman orang tua Tergugat. Yang digunakan untuk keperluan biaya Pernikahan adik Penggugat.

- Rp.13.000.000,- (*Tigabelas Juta Rupiah*) untuk pembayaran sisa cicilan rumah yang ditukar guling tersebut yang Tergugat dan Penggugat bayarkan pada KPPN.

- Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) uang Tunai/Cash yang berasal dari Kas bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diberikan oleh Penggugat kepada orang tuanya untuk tambahan biaya Pernikahan adik Penggugat.

4. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. masih dalam tahap cicilan sehingga dalam hal ini masih Pihak Bank BTN lah yang berhak. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat tidak sepenuhnya mempunyai hak atas tanah dan bangunan dimaksud, namun apabila Penggugat berkeinginan mengambil rumah tersebut, maka silahkan Penggugat yang melanjutkan cicilannya, dan begitupun sebaliknya apabila Tergugat yang mengambil rumah tersebut maka Tergugat siap melanjutkan cicilannya dan memilikinya, akan tetapi jika Penggugat menganggap tanah dan

**Hal 3 Dari 8 Put. No.1287/Pdt.G/2019/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bangunan yang dimaksud adalah tetap harta bersama, maka yang menjadi harta bersama adalah hanya biaya panjar dan cicilan dengan rinciannya sebagai berikut:

- Panjar Rp.180.000.000,- (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- Cicilan/bulan Rp.499.969,- X 49 Bulan = Rp. 24.498.481,- (*Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh satu Rupiah*).
- Maka yang menjadi harta bersama adalah hanya uang Panjar dan Cicilannya selama 49 Bulan sebesar Rp. 180.000.000,- + Rp. 24.498.481,- = Rp. 204.498.481,- (*Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).

sebagaimana rincian diatas berdasarkan perhitungan pada saat mulainya pengambilan kredit rumah tersebut pada tanggal 4 Maret 2016, dan Tegugat berhenti membayarkan cicilannya mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2020 karena adanya Perkara yang diajukan oleh Penggugat dipengadilan Agama Makassar, dan sebelum putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap Tegugat tidak akan membayar cicilan rumah tersebut.

5. Bahwa adapun hutang bersama selama dalam perkawinan berupa :

- Rp. 40.000.000,- (*Empatpuluh Juta Rupiah*) yang diberikan secara Tunai/Cash kepada orang tua Penggugat, dimana uang tersebut berasal dari pinjaman orang tua Tegugat. Yang digunakan untuk keperluan biaya Pernikahan adik Penggugat.
- Uang pinjaman dari orang tua Penggugat Rekonvensi Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) yang mana uang tersebut digunakan untuk pembayaran DP tanah dan

**Hal 4 Dari 8 Put. No.1287/Pdt.G/2019/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang terletak Jalan Manuruki Perumahan Griya Mega Asri No. 4, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

Bahwa untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi selama ini sebagaimana diterangkan diatas, maka PIHAK PERTAMA selaku Pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan PIHAK KEDUA selaku Tergugat/Penggugat Rekonvensi sepakat untuk mengadakan perdamaian sebagai berikut :

## PASAL 1

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan sepenuhnya menjadi milik PIHAK KEDUA atas obyek harta bersama, berupa :

1. 1 (satu) unit tanah berserta bangunan (rumah) yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Yang diperoleh secara kredit pada KPR Bank BTN, pada Tahun 2016 dengan angsuran bulanan suku bunga anuitas, pada awal sebesar Rp. 1.809.000,- (*satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah*) saat ini sebesar Rp. 2.265.800,- (*dua juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah*) selama 20 Tahun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Frederix Mairi' S.T
- Selatan : Muhammad Ikhsan
- Timur : Yayasan Masjid
- Barat : Jl. Perumahan .

2. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 125, dengan Nomor Polisi DD XXXX XX, diperoleh pada bulan Oktober 2019 secara Cash/Tunai.

3. PIHAK PERTAMA Menyerahkan BPKB motor Honda Beat kepada PIHAK KEDUA, dengan Nomor Polisi DD XXXX XX, yang sudah dijual oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan dibeli oleh sepupu PIHAK KEDUA.

**Hal 5 Dari 8 Put. No.1287/Pdt.G/2019/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. PIHAK PERTAMA Membayar Hutang Bersama kepada orang tua PIHAK KEDUA senilai Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).
5. PIHAK PERTAMA memberi kompensasi kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*).

## PASAL 2

Bahwa PIHAK KEDUA menyerahkan sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA atas obyek harta bersama, berupa :

1. 1 (satu) unit tanah berserta bangunan (rumah) yang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Persil Nomor 96, D I, Blok 131, Kohir Nomor 668 C I, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Sikki
  - Selatan : Lorong
  - Timur : Fadra Kelasa
  - Barat : M. Anwar
2. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi DD XXXX XX. warna putih diperoleh pada bulan Desember 2018 seharga Rp. 199.000.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) yang dibeli secara Cash/Tunai.
3. 1 (satu) unit motor Honda Vario, dengan Nomor Polisi DD XXXX XX, diperoleh pada bulan September 2019 yang dibelisecara Cash/Tunai.

## PASAL 3

Bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri segala persoalan hukum yang ada dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama Makassar, demikian juga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan diri tidak lagi saling menuntut satu sama lain dikemudian hari menyangkut harta bersama (gono gini), yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Mks pada Pengadilan Agama Makassar.

**Hal 6 Dari 8 Put. No.1287/Pdt.G/2019/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan Damai PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibuat dan ditanda tangani diatas materai cukup, tanpa paksaan, tekanan dan/atau pengaruh dari pihak manapun juga, disaksikan oleh beberapa saksi yang disebutkan nama dalam Kesepakatan Damai ini.

## PUTUSAN

Nomor 1287/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca surat pernyataan/Kesepakatan bersama.

Telah mendengar kedua belah pihak.

Memperhatikan pasal 154 R.Bg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati surat kesepakatan Perdamaian bersama tersebut .
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp 1.586.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 24 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 9 Rabul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Sirajuddin.S, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Tergugat;

**Hal 7 Dari 8 Put. No.1287/Pdt.G/2019/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra . Kartni.

Dra.Hj.Nadirah Basir,S.H.,M.H.

Drs. H. Syarifuddin.S.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |       |  |
|-------------------------|-------|--|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. | 30.000,-   |
| 2. ATK                  | : Rp. | 50.000,-   |
| 3. Panggilan            | : Rp. | 90.000,-   |
| 4. Pemeriksaan setempat | : Rp. | 1.200.000,-  |
| 4. Redaksi              | : Rp. | 5.000,-  |
| 5. Materai              | : Rp. | 6.000,-  |
| Jumlah                  | : Rp. | 1.586.000,-(satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah),- |

Hal 8 Dari 8 Put. No.1287/Pdt.G/2019/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal 9 Dari 8 Put. No.1287/Pdt.G/2019/PA Mks**